

Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut PP Nomor 58 Tahun 2023 Pada Siswa/Siswi SMA Swasta Mulia

A Training Program on the Calculation of Article 21 Income Tax According to Government Regulation No. 58 of 2023 for Students of Mulia Private Senior High School

Haervi Yunira^{a,1}, Citra Windy Lubis^{b,2}, Nurul Izzah Lubis^{c,3}, Siti Kadariah^{d,4} Riki Siregar^{e,5}

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama^{1,2,3}

Dosen Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama⁴

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama⁵

Email : haervi.yunira26@gmail.com¹, citra.windylubis@gmail.com², nurulizzah.potensi@gmail.com³, sitikadariah1920@gmail.com⁴, rikisiregar@gmail.com⁵

ABSTRAK

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki penghasilan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penghasilan tersebut baik yang diterima dari pekerjaan, jabatan, jasa, ataupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 21 regulasi perpajakan mengenai pajak penghasilan. Pajak ini dipotong dari penerimaan individu, termasuk karyawan, dan mencerminkan upaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara secara optimal serta memastikan kepatuhan seluruh pihak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah melakukan pembaruan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi (KPPN Kota Bumi, 2021). Dalam peraturan ini, terdapat dua skema tarif pemotongan: pertama, tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang digunakan untuk menghitung PPh 21 tahunan pada Masa Pajak Terakhir; dan kedua, tarif efektif rata-rata (TER) yang diterapkan pada bulan-bulan selain Masa Pajak Terakhir, baik dalam perhitungan bulanan maupun harian. Melalui kegiatan ini, akan diberikan pelatihan mengenai PPh 21 dengan merujuk pada PP nomor 58 Tahun 2023 yang ditujukan kepada siswa dan siswi kelas XII di SMA Swasta yang berlokasi di Medan. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan latihan soal. Melalui pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada siswa mengenai penghitungan PPh 21 agar mereka siap menjalankan kewajiban perpajakan saat mulai memperoleh penghasilan

Kata Kunci: PPh 21, Pelatihan, TER, PP NO. 58 Tahun 2023

ABSTRACT

Individual domestic taxpayers who earn income are subject to Income Tax (PPh) Article 21. This income includes earnings derived from employment, positions, services, or other activities, in accordance with the provisions stipulated in Article 21 of the tax regulations concerning income tax. This tax is withheld from individuals' income, including that of employees, and reflects the government's efforts to optimize state revenue collection and ensure compliance with applicable tax regulations by all parties. The government updated the provisions for withholding Income Tax Article 21 through Government Regulation Number 58 of 2023, which governs the withholding rates for income received by individual taxpayers from employment, services, or other activities (KPPN Kota Bumi, 2021). This regulation outlines two withholding schemes: first, a progressive rate in accordance with Article 17 paragraph (1) letter a of the Income Tax Law, used for calculating the annual PPh 21 in the final tax period; and second, the average effective rate (TER), which is applied in months other than the final tax period, both for monthly and daily calculations. Through this activity, training on PPh 21 will be provided based on Government Regulation Number 58 of 2023, targeting 12th-grade students of a private high school located in Medan. The methods used will include lectures, discussions, and practice exercises. This community service aims to provide students with a clear understanding of how to calculate PPh 21 so they are prepared to fulfill their tax obligations when they begin earning income.

Keywords : PPh 21, Training, Average Effective Rate (TER), Government Regulation No. 58 of 2023

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

1. PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan fundamental Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD yang diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan ketersediaan modal yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi. Pandangan tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan peningkatan investasi modal secara berkelanjutan pada sektor-sektor yang produktif (Ardani et al., 2009; Islamiah, 2015).

Indonesia memerlukan pendanaan yang memadai untuk bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju. Keterlibatan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan. Salah satu pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pembangunan nasional adalah pajak. Pajak berkontribusi secara signifikan dalam mendorong kemajuan bangsa dan negara. Dalam konteks perekonomian Indonesia, sistem perpajakan dianggap sebagai komponen yang esensial karena menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara.

Salah satu aspek penting dari perekonomian negara karena merupakan sumber penerimaan negara adalah pajak (Isnain dkk., 2022), perpajakan memegang peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas anggaran negara (Avira et al., 2024; Hendrawan et al., 2024).

Pajak berkontribusi signifikan terhadap APBN karena menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara. Oleh karena itu, pajak dan APBN merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada APBN tahun 2025 sumbangan dari pajak bagi hasil keuangan negara sebesar 82,9% dari total pendapatan APBN yakni sebesar Rp 2.490,9 triliun penerimaan pajak tidak dimanfaatkan secara individual, melainkan dialokasikan bagi tujuan masyarakat, contohnya pendanaan di sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya. (Baradja et al., 2020)..

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjalankan sistem self-assessment dalam bidang perpajakan. Namun, penerapan sistem ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Salah satu tantangan utamanya adalah masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki identitas perpajakan (NPWP) namun belum mempunyai pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan (Fahrul et al., 2020). Dalam proses perpajakan yang terdiri dari tiga tahapan, salah satunya adalah tahap pelaporan. Pada tahap ini, diperlukan kemampuan perhitungan yang baik untuk mendukung kelancaran dan efektivitas dalam penyampaian laporan pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menerapkan sistem pemotongan langsung adalah jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini dibebankan kepada wajib pajak sehubungan dengan pendapatan diperolehnya, seperti halnya upah dan imbalan jasa, tunjangan dan kompensasi lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, pemberian jasa, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu di wilayah Indonesia. Pembayaran PPh Pasal 21 wajib dilakukan di akhir bulan saat penghasilan dibayarkan ataupun diterima.

Pihak yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 mencakup individu yang bekerja dalam suatu institusi atau perusahaan, termasuk karyawan tetap, pekerja lepas, penerima pensiun, pihak yang memperoleh honorarium, penerima upah, serta pihak lain yang menerima penghasilan sehubungan dengan aktivitas pelayanan jasa, atau aktivitas dari pihak pemotong pajak. Dalam system withholding tax, pihak yang memberikan penghasilan berkewajiban dalam hal memotong pajak dan melakukan penyetoran kepada otoritas yang diberi kewenangan, seperti Direktorat Jendral Pajak maupun badan pemerintah yang memiliki kewenangan yang menangani pendapatan negara dari pajak.

Peraturan perpajakan yang mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2024, yang mengatur besaran pemotongan PPh pasal 21 yang diterapkan berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Regulasi ini menetapkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 atas pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi akan menggunakan system TER. Direktorat Jenderal Pajak berharap bahwa penerapan TER dapat menyederhanakan serta mempermudah wajib pajak dalam menghitung penerapan pemotongan pajak sesuai pasal 21

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 telah mengalami perubahan dengan tujuan menyederhanakan proses dan memberikan kemudahan bagi seluruh wajib pajak. Diharapkan, perubahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap pentingnya aspek perpajakan (Susilawati & Munawarah, 2023). Oleh karena itu, edukasi mengenai perpajakan menjadi hal yang krusial dalam mendorong kepatuhan wajib pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan menerapkan mekanisme pemotongan berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem TER sebagai upaya untuk memfasilitasi dan merampingkan proses perhitungan pemotongan pajak oleh pihak yang berwenang melakukan kewajiban pajak. Dalam implementasinya, pemotongan pajak ini diklasifikasikan ke dalam kategori A, B, dan C, berdasarkan jenis penghasilan harian maupun bulanan.

Kategori A: Tarif 0% untuk penghasilan hingga Rp 5,4 juta per bulan, dan 34% untuk penghasilan di atas Rp 1,4 miliar. Kategori B: Tarif 0% untuk penghasilan hingga Rp 6,2 juta per bulan, dan 34% untuk pendapatan di atas Rp 1,4 miliar. Kategori C: Tarif 0% untuk penghasilan hingga Rp 6,6 juta per bulan, dan 34% untuk penghasilan di atas Rp 1,4 miliar (Dian et al., 2024).

Suharsoyo (2024) menyatakan bahwa PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 secara substansial telah mereformasi mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, khususnya bagi pegawai tetap dan tidak tetap. Kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024 ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan PPh Pasal 21 oleh wajib pajak setiap masa pajak, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, dan memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui validasi atas perhitungan pajak oleh wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan regulasi ini dapat mendukung terciptanya proses administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

Secara garis besar, perubahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam PP 58 Tahun 2023 dilakukan melalui penyederhanaan mekanisme penghitungan pajak. Dalam sistem baru ini, hanya dibutuhkan tiga informasi utama, yaitu: besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang perhitungannya mempertimbangkan kondisi pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga di awal tahun pajak, jumlah penghasilan bruto baik bulanan maupun harian, serta tarif efektif yang tercantum dalam tabel pada peraturan tersebut. Berbeda dengan metode sebelumnya yang lebih rumit, penerapan tarif efektif dalam skema ini tidak menimbulkan tambahan beban pajak baru. Khusus untuk pegawai tetap, tarif efektif bulanan diterapkan hanya untuk perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak selain Masa Pajak Terakhir. Di samping itu, peraturan ini juga menambahkan ketentuan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan disalurkan melalui pemberi kerja dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dijalankan oleh Sivitas Akademika dalam rangka berkontribusi kepada masyarakat. Sebagai elemen integral dari kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi, kegiatan ini ditujukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar perguruan tinggi serta membentuk hubungan membangun kemitraan yang harmonis antara Lembaga Pendidikan tinggi dan masyarakat luas (Maulana & Hidayatulloh, 2021). Perubahan regulasi pemerintah perlu disampaikan kepada

masyarakat melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami regulasi tersebut.

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di tingkat Sekolah Menengah Atas Swata Mulia Medan memiliki tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami penghitungan PPh 21 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah terkini yakni Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2023 kepada siswa-siswi kelas XII yang sedang dalam tahap akhir studi dan berpotensi untuk berkarier sebagai karyawan tetap atau menjalankan usaha sendiri dengan mempekerjakan karyawan tetap. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai PPh 21 kepada para peserta, terutama metode perhitungan yang tepat, serta pembentukan sikap sebagai warga negara yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan pelatihan mengenai perhitungan PPh pasal 21 menurut PP nomor 58 tahun 2023. Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan, yaitu:

A. Studi Pustaka

Langkah awal yang dilakukan adalah studi Pustaka, yang bertujuan guna memperoleh data dan sumber acuan yang relevan sehubungan dengan materi yang akan dipaparkan. Penelusuran dilakukan terhadap berbagai sumber, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, situs web maupun referensi lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pajak penghasilan.

B. Penyusunan Materi Kegiatan

Dalam perencanaan kegiatan ini dilakukan berbagai persiapan seperti menyiapkan materi dan jadwal kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh para siswa/siswi. Materi yang dipersiapkan mencakup isi presentasi, metode penyampaian, serta struktur penyajian yang dapat dipahami siswa/siswi

C. Penetapan Jadwal dan Lamanya Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan waktu pelaksanaan dan durasi kegiatan menjadi aspek penting yang perlu direncanakan secara matang. Penjadwalan yang tepat akan mendukung kelancaran kegiatan, menjaga efektivitas penyampaian materi, serta memastikan bahwa seluruh agenda dapat terlaksana secara optimal tanpa terburu-buru

D. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap ini, peserta dilatih untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan dengan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tim Pengabdian memberikan beberapa contoh kasus perhitungan. Kepada siswa diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan untuk materi yang tidak dipahami oleh siswa

Kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung pada hari Sabtu 08 Februari 2025 di sekolah SMA Swasta Mulia yang dihadiri sebanyak 20 orang Siswa/Siswi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan berbagai tahapan, melalui tahapan tersebut diharapkan kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.

Para peserta yang mengikuti kegiatan ini sangat berminat dan antusias mengikuti kegiatan. Kegiatan ini memperoleh dukungan yang signifikan dari tingginya minat dan antusiasme para siswa sepanjang pelaksanaannya. Antusiasme tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran serta efisiensi jalannya kegiatan. Partisipasi aktif dari peserta yang menunjukkan semangat tinggi turut mendorong terciptanya interaksi yang dinamis dan pertukaran informasi yang efektif dalam setiap sesi kegiatan.

Meskipun kegiatan berlangsung dengan baik, terdapat faktor pembatas yang patut menjadi perhatian, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan pelatihan. Durasi yang singkat berpotensi menghambat terjadinya yang mendalam maupun penyampaian pendapat secara komprehensif terkait

perhitungan PPh 21. Kondisi ini dapat menjadi kendala dalam menggali isu-isu yang lebih kompleks secara optimal. Selain itu, terbatasnya waktu yang juga dapat

Meskipun demikian, terdapat kendala yang perlu dipertimbangkan, yakni terbatasnya durasi pelatihan. Waktu yang singkat dapat menjadi tantangan bagi peserta untuk memahami bagaimana proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai secara umum dan bagaimana perhitungan PPh 21 bagi karyawan menurut PP Nomor 58 Tahun 2023

Untuk mengatasi kendala keterbatasan waktu, salah satu Solusi yang dapat diterapkan adalah penjadwalan kegiatan secara lebih efisien. Misalnya, dengan menyisipkan sesi tanya jawab yang terorganisir serta memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusi secara singkat mengenai topik yang diminati. Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis setelah kegiatan berakhir, sehingga tetap terjalin komunikasi antara peserta dan tim pelaksana. Melalui pendekatan yang terencana dengan baik, keterlibatan peserta dapat tetap terjaga, dan mereka pun tetap mendapatkan keuntungan optimal melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Tabel 1. Ragam Kegiatan Beserta Penjabaran

No	Materi	Bentuk Kegiatan	Capaian Materi
1	Memulai kegiatan dengan memberikan pengantar mengenai profil diri kepada peserta	Menyuguhkan paparan dalam bentuk ceramah	Interaksi awal antara peserta dan pembicara
2	Pemateri membahas topik kegiatan kepada peserta	Menyuguhkan paparan dalam bentuk ceramah	Peserta memahami tarif pemtongan pajak penghasilan 21 terhadap penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan lain doleh wajib pajak orang pribadi dan kategori tarif efektif bulanan serta contoh perhitungan PPh 21
3	Pembahasan materi kegiatan melalui tanya jawab	Penyampain materi disertai dialog interaktif	Peserta diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan mengenai topik yang telah dibahas, dan pemateri akan memberikan tanggapan guna memperdalam pemahaman peserta
4	Penyajian informasi secara lebih rinci mengenai kegiatan	Penyampain materi disertai dialog interaktif	Untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai perhitungan PPh 21 menurut PP Nomor 58 Tahun 2023, tim memberikan beberapa contoh kasus perhitungan kepada peserta dan tidak lupa memberikan reward bagi peserta yang berhasil menyelesaikan perhitungan
5	Penutup	Memberikan ceramah	Materi mengenai perhitungan PPh 21 dengan mengikuti peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2023 serta cara penerapannya dapat dipahami dengan baik oleh peserta

3. HASIL DAN DAMPAK PELAKSANAAN

Dalam rangka pelatihan perhitungan PPh 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang disuisun dengan tujuan tertentu bagi siswa-siswi SMA Swasta Mulia Medan, tim yang bertanggung jawab telah menyiapkan topik pelatihan yang akan dipaparkan kepada peserta. Adapun gambaran umum materi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Setiap tahapan dalam kegiatan pelatihan berlangsung dengan menunjukkan tingginya antusiasme peserta. Diskusi berjalan secara dinamis, dan para siswa terlihat mampu memahami konsep dasar terkait Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan lebih baik. Kegiatan penyuluhan serta penyampaian materi terbukti efektif, karena membantu peserta memahami perhitungan PPh 21 secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kesedaran mereka terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan imbalan finansial atas pekerjaan, seperti gaji pokok, honor, tunjangan, serta bonus dan sejenisnya (Utami & Budiyo, 2021). Kegiatan ini, sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat, telah terlaksana secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa-siswi SMA Swasta Mulia Medan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap peningkatan standar pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu, pelatihan ini diharapkan berpotensi menjadi acuan dan inspirasi bagi lembaga pendidikan lain yang ingin menyelenggarakan program serupa, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa, khususnya dalam pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Output yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat ditelusuri dari hasil tanya jawab langsung antara peserta dengan tim terkait materi dan juga pengamatan langsung yang dari hasil uji coba dalam menyelesaikan contoh kasus perhitungan pajak penghasilan 21. Hasil yang diperoleh antara lain mencerminkan pemahaman siswa-siswi peserta pelatihan terhadap struktur pemotongan PPh 21, klasifikasi tarif efektif bulanan, dan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam proses penghitungan PPh 21. Oleh karena itu, peserta pelatihan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap proses perhitungan PPh 21.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelatihan dan edukasi mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui pendekatan Tarif Efektif Rata-rata (TER), sesuai dengan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, yang diberikan kepada siswa-siswi SMA Swasta Mulia, telah terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini mendapatkan respons yang sangat positif dari pihak sekolah.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta tampak sangat bersemangat dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan kegiatan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menghitung PPh 21. Partisipasi aktif peserta, baik melalui pertanyaan maupun umpan balik yang konstruktif, turut meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kegiatan ini memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kompetensi siswa jurusan Akuntansi di SMA Swasta Mulia, dan diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan dalam pelaksanaan PKM di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21
- [2] Avira, S., Dwiastutiningsih, R., Khotimah, N., Renny, R., Usman, S., Khadijah, E., Ardiansyah, I., Utomo, E. S., Indrayani, E., & Noversyah, N. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738–1743.
- [3] Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assesment System Pph Pasal 21 Untuk Umkm Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418. <https://doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749>
- [4] Fitriya. (2024). PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. *Mekari Klik Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- [5] Kennard. (2024). Perubahan Tarif Pemotongan PPh 21 Terbaru Tahun 2024: Tarif Efektif Hingga Contoh Perhitungan. *Pajakku*, <https://www.pajakku.com/read/399fbf5a-37d2-49b3a19e9b8a4e11a016/Perubahan-Tarif-Pemotongan-PPh-21-Terbaru-Tahun-2024:-Efektif-Hingga-Contoh-Perhitungan>
- [6] Kuniyawati, Rosdiyati, Nurjanah (2023). Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan PPH 21 Di MAN 1 Lamongan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. Vol. 3 No. 2.2 Februari 2023.
- [7] Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2492-2498.
- [8] Maulana, Hidayatulloh (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. *Jurnal Senriabadi* 2021
- [9] Nugraheni, Qonitah, Kristiawan (2021). Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Stai Al Fithrah Surabaya. *Kreanova*, Vol. 1 No. 3 2021.
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi
- [11] Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- [12] Susilawati, N., & Munawarah, I. (2024). Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 atas Perubahan Ketentuan Perpajakan PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Serta Penyuluhan Untuk Pelaporan SPT

- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Where Theory, Practice, Experience & Talent Meet, TPeT*, 3(1), 62–67.
- [13] Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt . X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2)
- [14] Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1). <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.256>
- [15] Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UndangUndang No 7 Tahun 2021. 1st E-Proceeding SENRIABDI (Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(1), 887–893
- [16] Vaellentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *COSTING:JouenL of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 8916-8923
- [17] Widiyarto, Narsih, Ati, Vernia, Alifah (2020). Pelatihan Pajak PPh 21 Dalam Rangka Membangun Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Intervensi Komunitas*, Vol. 2 No. 1 2020.